

**PROSES *SELF-DECLARE* UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKASI  
HALAL GRATIS BAGI PELAKU UMK SESUAI UU NO. 33/2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UU NO. 6/2023 TENTANG  
CIPTA KERJA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen**



**OLEH :**

**SAMUEL ANDY PRATAMA SITOHANG  
NPM. 21600504  
BAGIAN HUKUM BISNIS**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN  
MEDAN  
2024**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PROSES *SELF-DECLARE* UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKASI  
HALAL GRATIS BAGI PELAKU UMK SESUAI UU NO. 33/2014  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UU NO. 6/2023  
TENTANG CIPTA KERJA**

**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan


**OLEH:**

**SAMUEL ANDY PRATAMA SITOHIANG**

**NPM : 21600504**


**Disetujui oleh:**

**Ketua Bagian Hukum Bisnis**

  
Dr. Ir. Martono Angusti, S.H., M.M., M.Hum

**NIDN : 0118046402**

**Pembimbing I**

  
Dr. Ir. Martono Angusti, S.H., M.M., M.Hum

**NIDN : 0118046402**

**Pembimbing II**




  
Roida Nababan, S.H., M.H

**NIDN : 0111026601**

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “PROSES *SELF-DECLARE* UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU UMK SESUAI UU NO. 33/2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UU NO. 6/2023 TENTANG CIPTA KERJA”, oleh Samuel Andy Pratama Sitohang dengan NPM 21600504 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 9 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

### PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- |                  |  |   |
|------------------|--|---|
| 1. Ketua         | : Dr. Ir. Martono Angusti, S.H., M.M., M.Hum.<br>NIDN : 0118046402   |    |
| 2. Sekretaris    | : Jinner Sidauruk, S.H., M.H.<br>NIDN : 0101066002                   |    |
| 3. Pembimbing I  | : Dr. Ir. Martono Angusti, S.H., M.M., M.Hum.<br>NIDN : 01180464024. |   |
| 4. Pembimbing II | : Roida Nababan, S.H., M.H.<br>NIDN : 0111026601                     |  |
| 5. Penguji I     | : Jinner Sidauruk, S.H., M.H.<br>NIDN : 0101066002                   |  |
| 6. Penguji II    | : Dr. Debora, S.H., M.H.<br>NIDN : 0109088302                        |  |
| 7. Penguji III   | : Dr. Ir. Martono Angusti, S.H., M.M., M.Hum.<br>NIDN : 0118046402   |  |

Medan, Oktober 2024

Mengesahkan



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.

NIDN : 0114018101

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Samuel Andy Pratama Sitohang  
NPM : 21600504  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : **PROSES *SELF-DECLARE* UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI PELAKU UMK SESUAI UU NO. 33/2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UU NO. 6/2023 TENTANG CIPTA KERJA**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan dalam Keadaan sehat.

Medan, Oktober 2024

Yang Menyatakan



Samuel Andy Pratama Sitohang

NPM : 21600504

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Samuel Andy Pratama Sitohang  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tebingtinggi, 28 Juli 1991  
Alamat : Jl. Syech Beringin, Tebingtinggi an  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat Orang Tua : Jl. Syech Beringin, Tebingtinggi  
E-mail : samuelsitohang249@gmail.com

### Data Pendidikan

1. TK Swasta F. Tandean, Tebingtinggi
2. SD Swasta F. Tandean, Tebingtinggi
3. SMP Negeri 1, Tebingtinggi
4. SMA Negeri 1, Tebingtinggi
5. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. (2009-2014, 2015-2021)
6. Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (2021-2024)

### Pengalaman

1. Ketua BPH Remaja HKBP Kartini Tebingtinggi (2007-2008)
2. Penyiar Yaska FM Tebingtinggi (2007-2009)
3. Anggota Lembaga Kajian dan Keilmuan (LK2 FHUI)
4. Sebagai mahasiswa magang di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH FHUI)
5. Menjalani kehidupan setelah terkena Chronic Kidney Disease (CKD) Stadium V

Medan, 3 Oktober 2024



Samuel Andy Pratama Sitohang

NPM : 21600504

**ABSTRAK**  
**PROSES SELF DECLARE UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT**  
**HALAL GRATIS BAGI PELAKU UMK SESUAI UU NO.33/2014**  
**TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UU NO 6/2023**  
**TENTANG CIPTA KERJA .**

**Dr. Ir. Martono Anggusti, SH., MM., MH** \*  
**Roida Nababan, SH., MH.** \*\*  
**Samuel Andy Pratama Sitohang.** \*\*\*

Pemerintah bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah menerbitkan undang-undang No.33/2014 yang pada pasal 4 menyebutkan produk yang masuk beredar dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal. Ketentuan tersebut telah disikapin oleh Pemerintah dengan menerbitkan undang-undang No.6/2023 Tentang Cipta kerja dalam ketentuan pasal 48 mengubah beberapa ketentuan dari undang-undang No. 33/2014 dan ditambahkan beberapa ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 4A yang isinya menyebutkan mengenai pernyataan halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil dimana sesuai dengan ketentuan halal BPJPH yang dalam praktek disebut self declare. Self Declare adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri.

Sehubungan dengan itu maka Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ada dua hal yaitu. Apakah penyebab terjadinya proses Self Declare pada jaminan produk Halal dan Bagaimana proses Self Declare pada Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha UMK dan Apa saja kendala dan hambatan dalam mpengajuan Sertifikat Halal melalui Self Declare ? Untuk mempermudah penelitian ini maka penulis mempergunakan metode penelitian *juridis normative* yaitu menbgacu kepada pendekatan yang mendasarkan pada pemikiran logis dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab proses Self Declare pada jaminan produk Halal dan untkk mengetahui proses Self Declare pada Sertifikat halal bagi pelaku usaha UMK serta untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam pengajuan Sertifikat Halal melalui Self Declare. Sehingga bermanfaat bagi penulis dan juga bermanfaat serara Praktis dan teoritis.

Akhirnya penulis berkesimpulan terjadinya proses Self Declare pada jaminan halal adalah adanya pernyataan pelaku usaha mikro dan usaha kecil tentang kewajiban memiliki Sewrtifikat Halal dan proses Self Declare pada Sertifikfat halal bagi pelaku usaha UMK adalah dapat mengajukan Self Declare , pendampingan dan kemdian adanyaa kendala dan hambatan dalam pengajuan sewrtifikat Swelf Declare adalah sumber daya manusia ,sosialisasi yangf belum memadai dan pengguna Omnibus Law

Kata Kunci : Sel declare Produk Halal  
Ketrerangan \* Pembimbing I  
\*\* Pembimbing II  
\*\*\* Penulis.

## ABSTRACT

### SELF DECLARE PROCESS TO GET A FREE HALAL CERTIFICATE FOR MSES IN ACCORDANCE WITH LAW NO. 33/2014 CONCERNING HALAL PRODUCT GUARANTEES AND LAW NO 6/2023 ABOUT JOB CREATION

**Dr. Ir. Martono Anggusti, SH., MM., MH** \*  
**Roida Nababan, SH., MH.** \*\*  
**Samuel Andy Pratama Sitohang.** \*\*\*

The government together with the House of Representatives has issued Law No. 33/2014 which in article 4 states that products entering circulation and trading in Indonesian territory must be Halal certified. The Government has responded to these provisions by issuing Law No. 6/2023 concerning Job Creation in the provisions of Article 48 amending several provisions of Law No. 33/2014 and added several provisions as stated in article 4A which states regarding halal declarations by micro and small business actors which are in accordance with BPJPH halal provisions which in practice are called self-declaration. Self Declare is a statement of the halal status of micro and small business products by the business actors themselves.

In connection with this, there are two problems that will be examined in the research, namely: What are the causes of the Self Declare process for Halal product guarantees and How is the Self Declare process for Halal Certificates for MSE Business Actors and What are the obstacles and obstacles in applying for a Halal Certificate through Self Declare? To make this research easier, the author uses a normative juridical research method, namely referring to an approach that is based on logical thinking with the aim of research to find out the causes of the Self Declare process for Halal product guarantees and to find out the Self Declare process for Halal Certificates for MSE business actors and to find out the obstacles. and obstacles in applying for a Halal Certificate through Self Declare. So it is useful for writers and is also practical and theoretical.

Finally, the author concludes that the Self Declare process for halal guarantees occurs in the presence of statements by micro and small business actors about the obligation to have a Halal Certificate and the Self Declare process for halal certificates for MSE business actors is that they can submit a Self Declare, assistance and then there are obstacles and obstacles in submitting Swelf Declare certificates are human resources, inadequate socialization and Omnibus Law users

**Keywords:** Sel declare Halal Products

Description \* Supervisor I  
\*\* Supervisor II  
\*\*\* Writer.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>2</b>
A. Latar Belakang .....	2
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Self-Declare</i> .....	8
1. Pengertian tentang <i>Self-Declare</i> .....	8
2. Prinsip-Prinsip <i>Self-Declare</i> .....	10
3. Tujuan Pemberlakuan Proses <i>Self-Declare</i> .....	11
B. Tinjauan Umum tentang Halal dan Labelisasi Halal.....	12
1. Pengertian tentang Halal dan Labelisasi .....	12
2. Lembaga Yang Berwenang Memberikan Label Halal .....	22
3. Regulasi Halal yang Berlaku.....	28
4. Tujuan Halal dan Labelisasi.....	42
C. Tinjauan tentang Pelaku Usaha UMKM.....	43
1. Pengertian UMKM.....	43
2. Tujuan Pelaku Usaha UMKM.....	50

3. Hubungan Pelaku Usaha  UMKM dengan Sertifikasi Halal Gratis .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Ruang Lingkup Penelitian .....	55
B. Metode Penelitian .....	56
C. Spesifikasi Penelitian.....	57
D. Sumber Data. ....	58
E. Teknik Pengumpulan Data .....	62
F. Analisis Data .....	63
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Penyebab Terjadinya Proses <i>Self Declare</i> Pada  Jaminan  Produk Halal .....	65
a. Undang-Undang No. 6/2023 Sebagai <i>Omnibus Law</i> .....	65
B. Kendala dan Hambatan dalam Pengajuan Sertifikat Halal Melalui <i>Self         Declare</i> .....	111
a. Sumber Daya Manusia .....	111
b. Sosialisasi yang Belum Memadai.....	114
c. Penggunaan <i>Omnibus Law</i> .....	116
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih karunia, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul \**“Proses Self-Declare Untuk Mendapatkan Sertifikasi Halal Gratis bagi pelaku UMK sesuai UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU No 6/2023 tentang Cipta Kerja”*\*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pertama-tama, penulis mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kesehatan, dan kekuatan yang diberikan sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan penyertaan-Nya, skripsi ini tidak akan terselesaikan.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, B. Sitohang / br. Simanjuntak yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun materi, serta doa yang tidak pernah putus. Terima kasih juga kepada kedua adik Penulis, Sabrina dan Samara yang selalu menjadi penyemangat dalam perjalanan ini.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Martono Anggusti, S.H., M.M, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Bisnis dan Dosen Pembimbing i, yang dengan sabar telah

memberikan bimbingan dan arahan yang berharga selama penyusunan skripsi ini.

2. Ibu Roida Nababan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas segala masukan, koreksi, dan saran yang sangat membantu dalam menyempurnakan skripsi ini.
3. Bapak Jinner Sidauruk, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, atas kritik dan saran yang sangat membangun saat Seminar Skripsi.
4. Ibu Debora, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan penilaian dan masukan yang mendalam dalam ujian skripsi ini.
5. Bang Rangga Widigda, S.H., yang telah memberikan pandangan dan pemikiran kritis terkait topik ini, terutama terkait judul dan arah penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.
6. Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, yang telah menjadi teman seperjuangan dalam setiap suka dan duka selama masa perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman FHUI 2009, Iyo, Dira, Darma, Erwin, Hardi, Eta, Pretty, Justice, Dessy, Dodi, Christine dan lainnya yang terus memberikan semangat bagi penulis.
8. Teman-teman SMA N 1 Tebingtinggi, Bene, Bina, Andre, Atha, serta semua penghuni Reconquista atas kebersamaan selama ini
9. Yessica Tamara dan Angelina Christy, atas dukungan moral yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tebingtinggi , September 2024

Penulis

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang No. 33/2014 pasal 4 telah mensyaratkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dimana syarat ini wajib dipenuhi pada tahun 2024 yang akan datang<sup>1</sup>. Akan tetapi, penerapan sertifikasi halal ini masih belum efektif dan cenderung memberikan kesulitan bagi pelaku UMKM.

Dapat kita cermati dari keluhan para pelaku UMKM sebagaimana dikeluhkan oleh para pedagang bakso melalui Paguyuban pedagang mi ayam dan bakso (Papmiso) Indonesia, dimana omzet mereka hanya 300 ribu per hari maksimum, namun harus mengeluarkan biaya sampai 3.2 juta rupiah untuk mengeluarkan sertifikat halal. Meskipun tarif resmi hanya bertotalkan 650 ribu rupiah, namun pedagang juga harus membayar biaya akomodasi dan transportasi auditor<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 4 UU No.33 / 2014 berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Lihat juga Pasal 140 PP No. 39/2021”

<sup>2</sup> Patoppoi, Billy. “Ribuan Pedagang Bakso Keluhkan Mahalnya Biaya Sertifikasi Halal.” *Suara Surabaya*, 21 Sept. 2022, [www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/ribuan-pedagang-bakso-keluhkan-mahalnya-biaya-sertifikasi-halal](http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/ribuan-pedagang-bakso-keluhkan-mahalnya-biaya-sertifikasi-halal).

Hal ini coba disikapi oleh pemerintah dengan menerbitkan ketentuan dalam UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 48<sup>3</sup> UU ini mengubah beberapa bagian dari UU No. 33/2014, dimana ditambahkan beberapa ketentuan di Pasal 4A<sup>4</sup>, yaitu mengenai pernyataan halal oleh pengguna usaha mikro dan kecil dimana terdapat ketentuan halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Dalam prakteknya hal ini disebut juga sebagai metode “*self-declare*”

Ada beberapa pengertian mengenai *self-declare*. Salah satu definisi menyebutkan sebagai berikut:

*A self-declaration form is a formal statement made by an individual that asserts the authenticity of the information provided by the said individual. In other words, it is a legal document that confirms that all the information a person provided is authentic and accurate.*<sup>5</sup>

*Self-declare* dalam hal sertifikasi halal adalah pernyataan status halal untuk produk usaha mikro dan kecil oleh pengguna usaha itu sendiri. *Self-declare* itu tidak serta merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun ada mekanisme yang mengaturnya. *Self-declare* wajib memenuhi syarat tertentu, antara

---

<sup>3</sup> Bunyi Pasal 48 UU No. 6/2023 adalah “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) diubah sebagai berikut:...”

<sup>4</sup> Isi Pasal 4A UU No. 33/2014 jo. UU No. 6/2023 adalah  
(1) Untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil.  
(2) Pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

<sup>5</sup> Busayo.longe. “Declaration Form: Definitions, Types + [Template Examples].” Formplus, Formplus, 30 Jan. 2021, [www.formpl.us/blog/declaration-form](http://www.formpl.us/blog/declaration-form).

lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI.

Dengan berlandaskan perubahan dalam UU tersebut maka BPJPH atau Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal) kemudian mengeluarkan peraturan mengenai tarif sertifikasi halal dimana hanya dikenakan tarif sebesar Rp. 300.000,00, dalam Peraturan BPJPH No. 1/2021<sup>6</sup>. Tarif ini kemudian direvisi dengan Peraturan BPJPH No. 2/2022 menjadi Rp. 230.000,00<sup>7</sup>

Akan tetapi dalam prakteknya penerapan kebijakan ini masih belum efektif, Sebagai contoh mengenai Pendamping PPH juga masih belum efektif. Berdasarkan penelusuran penulis dari website BPJPH sendiri, dari data yang masuk, terlihat masih sedikit dan bahkan cenderung tidak ada usaha yang didampingi oleh pendamping PPH wilayah Sumatera Utara. Seperti contoh di bawah ini<sup>8</sup>:

#### Pendampingan Pelaku Usaha

No	Tahun	Dalam Proses	Selesai
Tidak ada data ditemukan			

<sup>6</sup> Dalam Peraturan BPJPH No.1/2021, Lampiran Bab 1 Huruf B angka 6, sebagai berikut :

“Besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan Pelaku Usaha yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan sebesar Rp300.000,00 (tiga atus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk komponen (pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan penerbitan Sertifikat Halal);
- b. sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk komponen (Supervisi dan monitoring oleh Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal);
- c. sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk komponen (insentif Pendamping Proses Produk Halal); dan
- d. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk komponen (sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia). Pembayaran komponen biaya layanan permohonan”

Dapat kita perhatikan bahwa masih belum efektif pendamping PPH dalam proses sertifikasi halal *self-declare*.

Untuk itu menjadi pertanyaan bagi kita selaku pelaku hukum, apakah Undang-Undang No. 33 Tahun 2024 ini yang ketentuannya meskipun sudah diubah dalam UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 48, tetapi belum menemukan hasil maksimal yang efektif, padahal demi mengejar Indonesia Halal tahun 2024, sudah diwanti-wanti pula dengan sanksi<sup>9</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan yang ada di atas, maka sesuai dengan yang ada di dalam penelitian ini permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penyebab Terjadinya Proses *Self Declare* Pada Jaminan Produk Halal?
2. Bagaimana Proses *Self-Declare* pada Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha UMK?
3. Apa saja Kendala dan Hambatan dalam Pengajuan Sertifikat Halal Melalui *Self Declare*?

---

<sup>9</sup> Detik.com. "Sertifikat Halal Wajib di 2024, BPJPH: Jika Belum Dikenakan Sanksi." Diakses pada 28 Oktober 2023, dari: <https://news.detik.com/berita/d-6627352/sertifikat-halal-wajib-di-2024-bpjph-jika-belum-dikenakan-sanksi>

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari pemaparan yang ada di dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas proses *self-declare* dan proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, agar pelaku UMKM tidak lagi terbebani dengan biaya sertifikasi halal yang mahal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan secara akademis dapat menambah pemahaman dan wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Bisnis dan Sertifikasi Halal

#### 2. Manfaat Praktis

Untuk membantu masyarakat terutama pelaku UMK dalam meraih sertifikasi hala, terlebih waktu kewajiban halal 2024 yang semakin mendekat

#### 3. Manfaat Personal

Secara pribadi ingin menambah pengetahuan praktis penulis seiring penulisan skripsi ini, dimana nantinya kelak akan banyak konsumen pelaku UMK non-Muslim yang mungkin kebingungan tentang sertifikat halal itu seperti apa

bentuknya, dan disini ingin agar meskipun saya sendiri Kristen namun bisa membahas sertifikasi halal, tentu menjadi poin tambahan jika saya bekerja/mencari kerja kelak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang *Self-Declare*

##### 1. Pengertian tentang *Self-Declare*

Apa itu *Self-declare*? Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam Undang-Undang No. 6/2023 tentang Cipta Kerja disebutkan mengenai *self-declare* dalam istilah “Pernyataan Pelaku Usaha” mikro dan kecil dimana bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil, kewajiban memiliki sertifikat halal didasarkan pada pernyataan halal dari Pelaku Usaha mikro dan kecil tersebut<sup>10</sup>. Lebih lanjut didefinisikan dalam Peraturan Menteri Agama No. 20/2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dimana

Sesuai dengan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag, Siti Aminah, *self-declare* adalah metode sertifikasi halal didasarkan pada pernyataan dari pelaku usaha. Keputusan mengenai kehalalan produk akan dikeluarkan oleh Komite Fatwa Produk Halal<sup>11</sup>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai “pernyataan”, yaitu<sup>12</sup>: 1. hal menyatakan; tindakan menyatakan: 2. pemakluman;

---

<sup>10</sup> Pasal 4A Undang-Undang No. 33/2014 jo. Pasal 48 angka 2 Undang-Undang No.6/2023

<sup>11</sup> Hukumonline. "Produk High-Risk, UMKM Tak Bisa Gunakan Self Declare Sertifikasi Halal." Diakses pada 25 Juni 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/produk-high-risk--umkm-tak-bisa-gunakan-self-declare-sertifikasi-halal-lt65ea00d6e5710/?page=1>

<sup>12</sup> *Pernyataan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 25 Juni 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pernyataan>.

pemberitahuan. Sementara “diri” yaitu<sup>13</sup>: 1. orang seorang (terpisah dari yang lain); badan: 2. tidak dengan yang lain; sendiri: 3. dipakai sebagai pelengkap beberapa kata kerja untuk menyatakan bahwa penderitanya atau tujuannya adalah badan sendiri:

Dalam bahasa aslinya yaitu Inggris ada beberapa pengertian mengenai *self-declare*. Satu definisi menyebutkan sebagai berikut

*A self-declaration form is a formal statement made by an individual that asserts the authenticity of the information provided by the said individual. In other words, it is a legal document that confirms that all the information a person provided is authentic and accurate.*<sup>14</sup>

Definisi lain menyebutkan sebagai berikut:

*Self-declaration means a document in which a producer, or an authorised representative, indicates on his or her sole responsibility that the product is compliant with the corresponding product specification and that all necessary controls and checks for the proper determination of conformity have been carried out in order to demonstrate the lawful use of the geographical indication to the competent authorities of Member States.*<sup>15</sup>

Sementara itu Cambridge Dictionary mendefinisikan *self-declare* sebagai suatu pernyataan atau pengumuman oleh seseorang<sup>16</sup>

Dalam tulisan ini maka *self-declare* yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan sertifikat halal. IHatec sebagai salah satu Pelaksana Pelatihan Auditor dan

---

<sup>13</sup> *Diri*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 25 Juni 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diri>.

<sup>14</sup> Busayo.longe. “Declaration Form: Definitions, Types + [Template Examples].” Formplus, Formplus, 30 Jan. 2021, [www.formpl.us/blog/declaration-form](http://www.formpl.us/blog/declaration-form).

<sup>15</sup> “Self-Declaration Definition.” *Law Insider*, [www.lawinsider.com/dictionary/self-declaration](http://www.lawinsider.com/dictionary/self-declaration). Diakses 5 Nov. 2023.

<sup>16</sup> Cambridge Dictionary, s.v. “self-declared,” diakses 14 Mei 2024, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/self-declared>.

Penyelia Halal mempunyai definisi sebagai berikut *Self-declare* yaitu suatu pernyataan mandiri status halal oleh pengguna usaha mikro dan kecil. Proses ini tidak serta merta dilakukan tanpa mekanisme tertentu; harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar, dan penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. *Self-declare* berlaku untuk produk yang rendah risiko, menggunakan bahan halal, dan memiliki proses produksi sederhana. Semua dokumen pendukung harus lengkap dan diverifikasi sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat halal<sup>17</sup>.

## 2. Prinsip-Prinsip *Self-declare*

Prinsip-prinsip self-declare dalam sertifikasi halal mencakup<sup>18</sup>:

- a. Pendampingan: Harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang telah terdaftar
- b. Penetapan Halal: Penetapan halal dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI.
- c. Risiko Rendah: Berlaku untuk produk dengan risiko rendah yang menggunakan bahan halal.
- d. Proses Produksi Sederhana: Proses produksi harus sederhana.
- e. Dokumentasi Lengkap: Semua dokumen pendukung harus lengkap dan diverifikasi<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> *IHateC Self-Declare*, diakses 14 Mei 2024, <https://ihatec.com/self-declare/>.

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

### 3. Tujuan Pemberlakuan Proses *Self-Declare*

Suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan dalam pembentukannya. Menurut Gustav Radbruch<sup>20</sup>, untuk mencapai tujuan hukum, perlu diterapkan asas prioritas dari tiga nilai dasar hukum. Ini penting karena dalam praktiknya, keadilan hukum sering kali bertentangan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum. Dari ketiga nilai dasar ini, ketika terjadi konflik, salah satunya harus dikorbankan. Gustav Radbruch menyarankan urutan prioritas sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. Keadilan hukum;
- b. Kemanfaatan hukum;
- c. Kepastian hukum.

Dengan memperhatikan prinsip diatas maka tujuan pemberlakuan *self declare* adalah:

- a. Keadilan hukum<sup>22</sup>: Dalam *self-declare*, keadilan hukum tercapai dengan memberikan kesempatan bagi semua pengguna usaha mikro dan kecil untuk menyatakan status halal produknya tanpa diskriminasi.

---

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hal. 151.

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Muthia Sakti, *Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berdasarkan Kemanfaatan Hukum dalam Rangka Perlindungan Konsumen* (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, 2023). Hal 23

Contoh : Baik pedagang bakso kaki lima dan tenant bakso mall dapat mengurus sertifikasi halal

- b. Kemanfaatan hukum<sup>23</sup>: Kemanfaatan dicapai dengan memudahkan pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan potensi penjualan.

Contoh : Pedagang mendapat kepercayaan konsumen muslim bahwa produknya halal dikonsumsi umat

- c. Kepastian hukum<sup>24</sup>: Kepastian hukum diberikan melalui prosedur yang jelas dan dokumentasi lengkap yang harus dipenuhi, serta verifikasi oleh pihak berwenang, memastikan bahwa sertifikasi halal dilakukan dengan standar yang konsisten dan dapat diandalkan.

Contoh : Proses sertifikasi halal dari atas ke bawah memiliki alur yang baik dan dapat dipahami sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap sistem.

## **B. Tinjauan Umum tentang Halal dan Labelisasi Halal**

### **A. Pengertian tentang Halal dan Labelisasi**

Pengertian halal dalam produk hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *UU Jaminan Produk Halal Berikan Kepastian Hukum Bagi Konsumen*, Hukum Online, diakses 26 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukum-bagi-konsumen-lt54241d9c5a5ed/>.

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 33/2014 Pasal 1 angka 2

Dalam pasal 1 angka 2, disebutkan bahwa Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No/ 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan<sup>26</sup>

Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam

Mengingat halal merupakan bagian dari hukum Islam maka wajib hukumnya mengikuti Hukum Islam, dimana sumber utamanya adalah Al-Quran dan Hadits selain Qiyas dan Ijma<sup>27</sup>. Umat Islam diminta hanya mengonsumsi dan menggunakan produk yang memenuhi standar kehalalan dan kualitas yang baik. Hal ini seperti diamanatkan oleh al-Quran Surat Al-Maidah ayat 3.

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah No 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 1 angka 5

<sup>27</sup> 4 Sumber Hukum Islam yang Disepakati Ulama, Detik News, diakses 26 Juni 2024, <https://news.detik.com/berita/d-5216687/4-sumber-hukum-islam-yang-disepakati-ulama>.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
 وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
 النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
 دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ  
 نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ  
 فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Dengan terjemahan sebagai berikut:

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dalam konteks makanan, halal menandakan bahwa makanan tersebut tidak mengandung substansi apapun yang dianggap tidak bersih menurut hukum Syariah. Daging yang halal menunjukkan bahwa binatang tersebut telah disembelih sesuai dengan ketentuan Syariah. Ketika merujuk pada bahan makanan, halal menurut

Syariah berarti bahwa bahan tersebut tidak diproses, diolah, atau diproduksi menggunakan alat atau bahan-bahan yang dianggap tidak bersih. Selain itu, dalam proses persiapan, pengolahan, atau penyimpanan, bahan tersebut tidak memiliki kontak atau berada dekat dengan substansi apapun yang dianggap tidak bersih menurut prinsip-prinsip Syariah.

Selain al-Maidah ayat 3, maka ayat-ayat al-Quran lain, yang menjadi panduan dasar kewajiban halal bagi umat muslim adalah sebagai berikut<sup>28</sup>:

1. Surat Al-Baqarah (2) ayat 172<sup>29</sup> menyatakan bahwa Allah mengizinkan manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik dan telah dihalalkan oleh-Nya.
2. Dalam Surat Al-An'am (6) ayat 121<sup>30</sup>, Allah menjelaskan alasan mengapa benda-benda tersebut diharamkan, karena mereka dianggap najis. Najis, menurut ulama ahli Fiqih seperti yang dijelaskan dalam buku Riyadhul Badi'ah, adalah segala sesuatu yang kotor dan dapat mengganggu keabsahan Shalat. Dengan demikian, jika sesuatu yang najis melekat pada tubuh seseorang, itu akan membatalkan keabsahan Shalatnya. Oleh karena itu, seorang Muslim yang mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah dapat dianggap memiliki najis di dalam

---

<sup>28</sup> Abdul Hakim, "Dasar Hukum Halal dan Penerapannya di Indonesia", *Adaptasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Memanfaatkan Momentum New Normal Pasca Covid-19*, Jatinangor : Institut Manajemen Koperasi Indonesia, 2021, hal. 85

<sup>29</sup> QS 2:172

<sup>30</sup> QS 6 121

dirinya, yang menyebabkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah atau dianggap tidak pernah beribadah kepada-Nya.

Setelah menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengenai halal dan haram, terdapat dasar-dasar halal yang didasarkan pada hadits, di antaranya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi<sup>31</sup>, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah benar-benar halal dan haram, dan apa yang tidak dijelaskan, maka itu termasuk dalam hal yang dimaafkan. Hadits ini menegaskan pentingnya memperhatikan ajaran Al-Qur'an tentang halal dan haram bagi semua umat Islam.<sup>32</sup>

Ada pula Hadits yang diriwayatkan oleh At-Thabrani, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa setiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih pantas baginya. Hal ini menggambarkan konsekuensi dari mengkonsumsi makanan yang diharamkan, yang mengakibatkan tubuh menjadi tidak suci dan layak untuk dihukum.<sup>33</sup>

Para ahli hukum Islam ternama pun memiliki pendapat lain tentang halal. Ali ibn Mohammed al-Jurjani ahli hukum fiqh Persia dalam Ta'rifat, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Fahmul Iltiham dan Muhammad Nizar menjelaskan bahwa halal merujuk pada segala sesuatu yang tidak dihukum karena melakukannya. Ini mengindikasikan bahwa halal mengimplikasikan dari konsep

---

<sup>31</sup> Abdul Hakim, *loc. Cit*, 65

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid*

ini, disimpulkan bahwa izin penggunaan tidak hanya terbatas pada barang-barang atau segala sesuatu yang diperlukan untuk kebutuhan fisik, termasuk makanan, minuman, dan sebagainya. Ini juga mencakup izin untuk memanfaatkan, mengkonsumsi, menggunakan, bahkan melakukan segala sesuatu yang ditentukan oleh hukum syariat<sup>34</sup>. Al-Syaukani mengungkapkan bahwa halal berarti membebaskan (ihlal) dari segala risiko atau bahaya yang terkait dengannya.<sup>35</sup>

Menurut Yūsuf Qarḍawi, halal adalah sesuatu yang membebaskan dari ikatan bahaya, dan Allah memperbolehkannya untuk dilakukan. Yusūf Qarḍawi juga mendefinisikan halal sebagai segala sesuatu yang boleh dilakukan, sesuai dengan syariat dan tanpa sanksi dari Allah Swt bagi pelakunya<sup>36</sup>.

Sementara itu, seorang cendekiawan Hukum Islam yang dikenal sebagai Imam Abul Hamid al-Ghazali, yang hidup antara tahun 445-505 H atau 1059-1111 M, memberikan analisis mendalam tentang konsep halal dan haram dalam karyanya yang monumental, *Ihya' 'Ulum al-Din*.

“Halal” merujuk pada sebuah tindakan membebaskan, melepaskan, memecahkan, dan membolehkan<sup>37</sup>. Dimana dalam konteks hukum syariah, istilah ini memiliki dua pengertian. Pertama, halal menunjukkan bahwa suatu benda atau tindakan diizinkan untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan fisik, seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Kedua, halal terkait dengan keizinan untuk

---

<sup>34</sup> Muhammad Fahmul Iltiham dan Muhammad Nizar. *Label Halal bawa Kebaikan*. . Pasuruan:Penerbit FAI Press 2019 Hlm, 12-13

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*. hlm.13

<sup>37</sup> *Ibid*.

memanfaatkan, mengonsumsi, atau melakukan sesuatu yang ditetapkan oleh nash (teks hukum Islam). Konsep halal umumnya tidak mendapat perhatian dalam wacana Ushul Fiqh, yang lebih banyak membahas tentang mubah. Dalam hukum syariah, halal sering dianggap sebagai sinonim dari mubah karena sering digunakan dalam teks hukum Islam. Di sisi lain, haram dapat dipandang dari dua aspek: batasan dan esensi, serta bentuk dan sifatnya. Dengan demikian, konsep halal dan haram menjadi dua kutub ekstrim yang berlawanan dalam kehidupan umat Islam. Untuk mempermudah pembahasan, sebuah rumusan operasional diperlukan, yaitu bahwa halal adalah sesuatu yang diizinkan, sementara haram adalah sesuatu yang dilarang. Barang yang tidak jelas statusnya, apakah halal atau haram, disebut syubhat.<sup>38</sup>

Oleh karena itu, konsep halal menunjukkan bahwa suatu tindakan diizinkan atau diperbolehkan dilakukan. Ketika diterapkan pada konsumsi, hal tersebut menandakan bahwa suatu barang atau makanan boleh dikonsumsi. Ini mengindikasikan bahwa barang atau makanan yang dianggap halal tidak mengandung substansi yang dilarang (haram)<sup>39</sup>.

Menurut penjelasan dari Quraish Shihab yang dikutip oleh Tati Handayani<sup>40</sup>, produk makanan yang dianggap halal adalah produk yang memenuhi persyaratan kehalalan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Persyaratan tersebut antara lain:

---

<sup>38</sup> Famul Iltiham, *op. cit.* hlm. 14

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Tati Handayani dan Pusparini, *Membangun UMKM Syariah di Industri Halal*. Jakarta : Deepublish Publisher, 2021. Hal.9-10

1. Tidak mengandung bahan dari babi atau turunannya.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari tubuh manusia, darah, kotoran, dan sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang halal untuk disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
4. Semua tempat yang digunakan untuk penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan transportasi tidak boleh digunakan untuk barang-barang yang diharamkan, seperti babi dan barang-barang tidak halal lainnya. Jika tempat tersebut sebelumnya digunakan untuk barang-barang yang diharamkan, maka harus dibersihkan sesuai dengan tata cara syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol/*khamar*.

Dengan demikian maka makanan halal harus memenuhi unsur-unsur tersebut diatas. Tidak hanya mengenai kandungan namun juga proses dan penyimpanan harus sesuai syariat Islam<sup>41</sup>.

Makanan juga sebaiknya tidak hanya sekedar halal, tetapi juga baik. Dalam al Quran ditegaskan untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah SWT telah rezezikikan dan agar bertakwa kepada Allah SWT.<sup>42</sup> Dengan kata lain, maka Allah memberikan pesan agar makanan tidak cukup “makanan yang halal” (*halalan*) saja, tetapi juga “makanan yang baik” (*thayyiban*)<sup>43</sup>

Thayyib bermakna memberikan nutrisi yang baik, menyehatkan, serta menenangkan.<sup>44</sup> Secara etimologis, Thayyib bermakna:

- a. *Zaka wa thahara* (Suci dan Bersih)
- b. *Jada wa hasuna* (Baik dan Elok)

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> QS 5:88

<sup>43</sup> Asep Syarifuddin Hidayat *loc. cit*

<sup>44</sup> Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika. 2021. Hal.3

c. *Ladzda* (Enak)

Dengan kata lain, maka konsepsi makanan yang sempurna dan dianjurkan adalah “makanan yang halal lagi baik”. Secara prinsip, makanan dapat dibedakan menjadi makanan yang halal tetapi tidak baik, makanan yang baik tetapi tidak halal, makanan yang tidak halal dan tidak baik, serta makanan yang halal tetapi baik. Yang dianjurkan untuk dimakan untuk umat Muslim adalah jenis yang terakhir.<sup>45</sup>

Sementara itu jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), halal adalah 1. diizinkan (tidak dilarang oleh syarak. 2. (yang diperoleh atau diperbuat dengan) sah.<sup>46</sup> Disebutkan dalam Ensiklopedia Hukum Islam bahwa istilah "halal" memiliki tiga makna yang terkandung di dalamnya yaitu pertama, halal adalah segala sesuatu atau objek yang digunakan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya. Kedua, halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika mengerjakannya, karena ia dibenarkan oleh ajaran agama islam“. Ketiga, halal juga mempunyai makna yang sama yaitu baik, mubah atau jaiz.<sup>47</sup>

Secara etimologis halal yang berasal dari bahasa Arab dapat bermakna “tidak terikat” atau “lepas”. Sehingga dapat dimengerti bahwa halal merupakan kondisi

---

<sup>45</sup> Jimly Asshidiqie. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta:Sinar Grafika 2015. Hal. 5

<sup>46</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), “Halal”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Daring*. <https://kbbi.web.id/halal> diakses 26 Februari 2024

<sup>47</sup> Tengku P dan Muhammad R. “Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Sosis di Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang”. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*. 2016. Hlm, 160

dimana sesuatu terlepas dari hal yang mana bersifat duniawi. Maka itu kata halal juga bermakna “boleh”<sup>48</sup>

Sementara itu menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Dalam bahasa Arab, konsep "halal" berasal dari kata Halla, yahillu, dan hillan, yang merujuk pada tindakan membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan memperbolehkan.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Badan Pusat Obat dan Makanan No. 31/2018 tentang Label Pangan Olahan, Label Pangan Olahan adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, ataubentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan<sup>50</sup>.

Marinus menyatakan bahwa label adalah bagian dari produk yang menyampaikan informasi lisan tentang produk atau penjualnya<sup>51</sup>. Menurut Kotler, label adalah penampilan sederhana atau gambar pada produk yang dirancang secara rumit dan merupakan bagian integral dari kemasan. Label bisa berupa mencantumkan merek saja atau memberikan informasi tambahan.<sup>52</sup>

Fatmasari Sukesti & Mamdukh Budiman menjelaskan bahwa labelisasi halal adalah tindakan mencantumkan tulisan atau pernyataan halal pada kemasan

---

<sup>48</sup> Quraish Shihab. *Membumikan al-Quran*, Jakarta. Mizan. 1996. Hlm.187

<sup>49</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1 Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal. 505.

<sup>50</sup> Peraturan Badan Pusat Obat dan Makanan no. 31/2018 tentang Label Pangan Olahan, ayat 1 angka 2

<sup>51</sup> Angipora Marinus, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 192.

<sup>52</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* Jakarta: Prenhallindo, 2000, hal. 477

produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi standar sebagai produk halal.<sup>53</sup>

Menurut Abdul Latif, Mohamad, Rezai & Kamarulzaman, label makanan halal memiliki tiga (3) komponen<sup>54</sup>, yakni:

1. Adanya logo halal,
2. Adanya label tentang komposisi,
3. Adanya label mengenai kandungan nutrisi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, label adalah sepotong kertas ]yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya<sup>55</sup>. Label adalah komponen dari sebuah produk yang membawa informasi tertulis tentang produk atau penjualan.<sup>56</sup>

## **B. Lembaga Yang Berwenang Memberikan Label Halal**

Lembaga yang berwenang memberikan label halal di Indonesia berkembang secara bertahap. Untuk itu akan dibagi sejarahnya dalam berbagai masa waktu.

---

<sup>53</sup> Fatmasari Sukesti dan Mamdukh Budiman, "The Influence Halal Label and Personal Religiosity on Purchase". *International Journal of Business, Economics and Law*. Hal. 150-153

<sup>54</sup> Abdul Latif, Mohamad, Rezai & Kamarulzaman, "The impact of food labeling on purchasing behavior among Non- Muslim consumers in Klang Valley." *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, hal. 60

<sup>55</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), "Label", *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Daring*. <https://kbbi.web.id/label> diakses 26 Februari 2024

<sup>56</sup> J.S. William. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta:Erlangga, 2004. Hal. 264

a. Lembaga yang Berwenang Memberikan Label Halal pada 1976

Pada 10 November 1976, semua produk makanan dan minuman yang mengandung babi atau turunannya diwajibkan untuk memberikan identifikasi bahwa produk tersebut mengandung babi<sup>57</sup>. Ketentuan ini diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Produsen makanan yang menggunakan babi atau turunannya diwajibkan untuk menampilkan tanda peringatan pada kemasan, baik itu melalui pencetakan langsung atau pemasangan label pada kemasan. Tanda peringatan tersebut harus mencakup dua elemen, yaitu gambar babi dan tulisan "MENGANDUNG BABI" yang dicetak dalam warna merah dan ditempatkan di dalam kotak persegi merah.<sup>58</sup>



*Gambar 1. Label Mengandung Babi yang Digunakan Depkes*

Ini merupakan aturan pertama dari pemerintah yang mengatur jaminan kehalalan. Pada waktu tersebut, penggunaan label haram dianggap lebih efisien daripada pemberian label halal karena diyakini hanya sebagian kecil

---

<sup>57</sup> Siradjudin Nahlah, *et.al*, "Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02). LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta. 2019. Hal. 6

<sup>58</sup> Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi". *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2 No. 2. Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga. 2019. Hal. 70

produk yang mengandung bahan dari babi<sup>59</sup>. Oleh karena itu, hanya sedikit produk yang perlu diberi label sebagai produk yang jelas-jelas mengandung bahan babi. Pada masa ini maka lembaga yang mengatur ada Departemen Kesehatan. Setelah sepuluh tahun diberlakukan aturan label "mengandung babi", Menteri Kesehatan bersama Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 tahun 1985 tentang Penyertaan Penulisan Halal pada Label Makanan. Dalam keputusan ini, produsen makanan diwajibkan untuk mencantumkan label halal yang mencakup informasi mengenai bahan, komposisi, dan proses produksi dari setiap produk yang mereka jual.<sup>60</sup>

b. Lembaga yang Berwenang Memberikan Label Halal sejak 1988

Pada tahun 1988, masyarakat dikejutkan oleh laporan mengenai keberadaan makanan yang mengandung babi di pasar<sup>61</sup>. Seorang peneliti dari Universitas Brawijaya (UB) melaporkan bahwa beberapa produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat diduga mengandung bahan babi. Untuk meredam kekhawatiran masyarakat terhadap lemak babi, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dibentuk pada tahun 1988. Berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989 tanggal 6 Januari 1989, lembaga ini bertugas untuk memeriksa produk yang beredar dan memberikan sertifikasi halal. Meskipun LPPOM berdiri pada tahun 1989, baru pada tahun 1994

---

<sup>59</sup> *ibid*

<sup>60</sup> Siradjudin Nahlah, *loc. cit*

<sup>61</sup> *Ibid.*

MUI dapat mengeluarkan sertifikat halal setelah melakukan pemeriksaan produk<sup>62</sup>. Sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI dimulai dengan penandatanganan Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 mengenai pencantuman logo halal pada makanan. Departemen Kesehatan kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 sebagai perubahan atas Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996.<sup>63</sup> Awalnya, label halal diberikan berdasarkan pernyataan perusahaan mengenai komposisi bahan yang digunakan. Namun, kebijakan ini dianggap tidak efektif, sehingga dengan dikeluarkannya SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, alur pencantuman label berubah<sup>64</sup>. Sekarang, perusahaan harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa MUI sebelum menuliskan label halal pada produknya.<sup>65</sup> Setelah sertifikasi oleh MUI bahwa produk bebas dari bahan non-halal, sertifikat halal diterbitkan. MUI hanya memberikan saran pencantuman logo halal resmi MUI dan menuliskan nomor sertifikat halal. Regulasi pencantuman logo halal menjadi kewenangan BPOM RI dengan melampirkan sertifikat halal saat pengajuan<sup>66</sup>. Pada tahun 2000, Dirjen POM berganti nama menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga labelisasi halal juga dialihkan ke BPOM<sup>67</sup>.

---

<sup>62</sup> Faridah, *loc.cit* hal. 71

<sup>63</sup> Siradjudin, *Loc. Cit*,

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Farida, Loc. Cit.*

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid*



*Gambar 2. Logo Halal yang dikeluarkan MUI*

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menjelaskan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa yang terakreditasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Untuk mengikuti aturan tersebut, Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 dikeluarkan. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga sertifikasi halal yang bertanggung jawab atas pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan Sertifikasi Halal. Adapun terkait dengan pemasangan logo halal pada kemasan, MUI bekerja sama dengan BPOM.<sup>68</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal adalah MUI namun pemasangan label halal berkerjasama dengan BPOM<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.* Hal. 72

<sup>69</sup> *Ibid*

- c. Lembaga yang Berwenang Memberikan Label Halal sejak keberlakuan UU Jaminan Halal.

Keluarnya UUJPH telah menghasilkan transformasi, terutama dalam hal struktur lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal. BPJPH berkolaborasi dengan beberapa instansi seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam mengimplementasikan UU JPH<sup>70</sup>. BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sementara itu, dalam hal penetapan fatwa, BPJPH bermitra dengan MUI dalam menyusun Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal. LPH dapat didirikan oleh entitas Pemerintah atau lembaga Islam berbadan hukum. Contoh LPH yang didirikan oleh Pemerintah adalah LPH yang berada di bawah naungan Perguruan Tinggi Negeri<sup>71</sup>. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam menjalankan tugasnya, BPJPH bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Siradjudin Nahlah, *loc. cit.* hal. 7

<sup>71</sup> Undang-Undang No. 33/2014, Pasal 12

<sup>72</sup> Faridah, *loc. Cit.* hal. 73



*Gambar 3. Logo Halal terbaru yang digunakan oleh BPJPH*

### **C. Regulasi Halal yang Berlaku**

Sebelum membahas mengenai peraturan-perundangan mana saja yang mengatur mengenai jaminan produk halal, perlu kita ketahui alasan perlunya peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan<sup>73</sup>.

Perlunya regulasi produk halal disahkan adalah untuk melindungi konsumen Muslim. Nur Fahmi menjelaskan bahwa alasan perlunya perlindungan konsumen bagi mereka berkaitan dengan aspek filsafat, sosiologis, hukum, dan ilmiah<sup>74</sup>. Filsafat menyatakan bahwa Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan individu. Konsumen Muslim memiliki hak untuk memperoleh produk halal, dan negara bertanggung jawab untuk melindunginya.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Asep Syarifuddin, *loc. Cit.* hal. 58

<sup>74</sup> Nur Fahmi, *Hak Atas Kehalalan Produk Makanan, Minuman, Obat-Obatan dan Kosmetik Bagi Umat Islam di Indonesia*. Skripsi. Jakarta:FHUI, 2011

<sup>75</sup> *Ibid*

Nur Fahmi menekankan bahwa perlindungan konsumen diatur dalam syariat Islam. Islam memandang perlindungan konsumen bukan hanya sebagai masalah pribadi, tetapi sebagai hal yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Konsep Islam menyatakan bahwa perlindungan terhadap tubuh berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dan Allah SWT, serta hubungan horizontal antara manusia. Islam juga telah menetapkan batasan wewenang untuk menentukan halal dan haram.<sup>76</sup>

*1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki perjalanan yang cukup panjang. Pada mulanya RUU Jaminan Produk Halal adalah digagas oleh DPR RI Periode 2004-2009 untuk kemudian dilanjutkan oleh DPR RI periode 2009-2014 bersama dengan pemerintah<sup>77</sup>.

RUU Jaminan Produk Halal telah mengalami beberapa kali kegagalan dalam proses pengesahan menjadi undang-undang, karena terdapat perdebatan mengenai kewenangan yang seharusnya mengeluarkan sertifikasi halal. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur ketentuan terkait jaminan produk halal, yang

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> *Pemerintah Siap Selenggarakan Jaminan Produk Halal*, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, diakses 27 Juni 2024, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/22210/pemerintah-siap-selenggarakan-jaminan-produk-halal/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/22210/pemerintah-siap-selenggarakan-jaminan-produk-halal/0/artikel_gpr).

selama ini menyulitkan dalam membedakan antara produk yang halal dan haram, termasuk di dalamnya makanan, minuman, kosmetika, dan lain sebagainya.<sup>78</sup>

Oleh karena itu, pentingnya keberadaan UU Jaminan Produk Halal dapat dipandang sebagai respons terhadap kebutuhan yang telah lama dinantikan oleh umat Islam di Indonesia akan kepastian hukum dalam mengonsumsi produk halal<sup>79</sup>. Menurut Achmad Syalaby Ichsan, kekuatan utama dari UU Jaminan Produk Halal adalah kewajiban bagi semua pelaku usaha di negara ini untuk menyatakan status produk mereka melalui proses sertifikasi dan pemberian label. Dengan kata lain, produk yang halal harus diberi label halal, sementara produk yang haram harus diberi label tidak halal.<sup>80</sup>

Asas-Asas UU Jaminan Produk Halal ada enam yaitu:

d. Asas Perlindungan

Asas Perlindungan adalah bahwa dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal, tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat muslim.

e. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal adalah harus menjamin kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua warga negara. Ini berarti bahwa penyediaan pangan harus

---

<sup>78</sup> Wajdi dan Susanti, *op.cit.* Hal 12

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> *Ibid*

memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu secara proporsional.

f. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal adalah untuk memberikan keyakinan hukum tentang status kehalalan produk melalui sertifikasi halal. Tujuannya adalah agar baik konsumen maupun pelaku usaha mematuhi hukum dan merasakan keadilan dalam perlindungan konsumen, sementara negara bertanggung jawab untuk memastikan kepastian hukum.

g. Asas Akuntabilitas dan Transparansi

Asas akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal menekankan bahwa setiap tindakan dan hasil dari proses ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan hukum yang berlaku.

h. Asas Efektivitas dan Efisiensi

Asas efektivitas dan efisiensi menekankan bahwa pelaksanaan jaminan produk halal harus memprioritaskan pencapaian tujuan yang tepat dan bermanfaat, serta mengurangi penggunaan sumber daya dengan cara yang cepat, sederhana, dan biaya yang rendah atau terjangkau.

i. Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas menekankan bahwa pelaksanaan Jaminan Produk Halal harus didasarkan pada keahlian yang berlandaskan pada kompetensi dan kode etik.

Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 33/2014<sup>81</sup>, dapat diinterpretasikan bahwa konsep produk tidak terbatas hanya pada makanan, minuman, dan obat, tetapi juga mencakup kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetik. Oleh karena itu, diharapkan bahwa implementasi UU ini telah mencakup semua jenis produk tersebut, dan sertifikasi halal menjadi suatu keharusan bagi semua produk yang disebutkan di atas.

Secara hukum, Undang-Undang No. 33/2014 berlaku untuk semua jenis produk di Indonesia. Menurut Pasal 4, semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, kecuali untuk pelaku usaha mikro/kecil<sup>82</sup>. Namun, berdasarkan Pasal 48 Bagian Perubahan Pasal 4A ayat 1 UU No. 6/2023,<sup>83</sup> kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil dapat didasarkan pada pernyataan mereka sendiri (*self declare*), dengan standar halal yang telah diatur.

Selain itu, ada pengecualian dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 33/2014<sup>84</sup> terkait kewajiban permohonan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang menggunakan

---

<sup>81</sup> Bunyinya adalah sebagai berikut: *Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.*

<sup>82</sup> Undang-Undang No. 33/2014 Pasal 4

<sup>83</sup> Undang-Undang No 6/2023 Pasal 48 yang mengubah Pasal 4A Undang-Undang No. 33/2014

<sup>84</sup> Pasal 26 UU No. 33/204 Pasal 26 ayat 1 dan 2 eribunyi sebagai berikut:

bahan yang diharamkan dalam produksinya. Pelaku usaha tersebut wajib mencantumkan keterangan "tidak halal" pada produknya

Undang-Undang No. 33/2014 memiliki struktur sebagai berikut:

- a. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1-4)
- b. Bab II Penyelenggara Jaminan Produk Halal
  - 1) Bagian Kesatu: Umum (Pasal 12-16)
  - 2) Bagian Kedua : Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Pasal 6-11)
  - 3) Bagian Ketiga : Lembaga Pemeriksa Halal (Pasal 12-16)
- c. Bab III Bahan dan Proses Produksi Halal
  - 1) Bagian Kesatu: Bahan (Pasal 17-20)
  - 2) Bagian Kedua : Proses Produksi Halal (Pasal 21-22)
- d. Bab IV Pelaku Usaha (Pasal 23-28)
- e. Bab V Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal
  - 1) Bagian Kesatu : Pengajuan Permohonan (Pasal 29)
  - 2) Bagian Kedua : Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (Pasal 30)
  - 3) Bagian Ketiga : Pemeriksaan dan Pengujian (Pasal 31-32)
  - 4) Bagian Keempat : Penetapan Produk Halal (Pasal 33)

---

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

- 5) Bagian Kelima : Penerbitan Sertifikat Halal (Pasal 34-36)
  - 6) Bagian Keenam : Label Halal (Pasal 37-41)
  - 7) Bagian Ketujuh : Pembaruan Sertifikat Halal (Pasal 42-43)
  - 8) Bagian Kedelapan : Pembiayaan (Pasal 44-45)
- f. Bab VI Kerjasama Internasional (Pasal 46-48)
  - g. Bab VII Pengawasan (Pasal 49-52)
  - h. Bab VIII Peran Serta Masyarakat (Pasal 53-58)
  - i. Bab IX Ketantuan Pidana (Pasal 56-57)
  - j. Bab X Ketentuan Peralihan (Pasal 58-63)
  - k. Bab XI Ketentuan Penutup (Pasal 64-68)
  - l. Penjelasan Umum dan Pasal demi Pasal

Semua peraturan perundangan lain yang mengatur mengenai jaminan produk halal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 33/2014 dinyatakan masih tetap berlaku<sup>85</sup>. Sehingga, ketentuan-ketentuan seperti dalam Undang-Undang No. 18/2012 tentang Pangan, Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 69/1999 tentang Label dan

---

<sup>85</sup> Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang No, 33/2014 dimana berbunyi :  
*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*

Iklan Pangan, juga Peraturan Pemerintah No. 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 33/2014 dinyatakan tetap berlaku

2. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*

Dalam upaya meningkatkan minat investasi, Presiden Jokowi telah mengambil langkah-langkah besar untuk mengubah peraturan yang menjadi hambatan bagi investor. Selama masa jabatannya yang kedua sebagai Presiden, Jokowi berencana untuk menyederhanakan regulasi yang rumit dan juga merevisi beberapa undang-undang melalui Omnibus Law, seperti UU Perpajakan, UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Untuk mewujudkan upaya penyederhanaan regulasi ini, Jokowi mengajak DPR RI untuk membahas ketiga UU tersebut.

Pada tanggal 7 Februari 2020, Presiden Jokowi mengirimkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kepada DPR. Penting untuk dicatat bahwa pemerintah telah menyusun 11 klaster pembahasan dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pembahasan rancangan Undang-Undang ini baru dimulai oleh DPR pada tanggal 2 April 2020 dalam Rapat Paripurna ke-13.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Indonesia Baik. *Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU*. Diakses pada 1 Maret 2024. <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>

Sebagai pengganti Badan Musyawarah (Bamus), rapat konsultasi DPR menyerahkan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR. Baleg DPR kemudian membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 14 April 2020, yang terdiri dari 35 anggota dan lima pimpinan Baleg DPR.

Panja untuk rancangan Undang-Undang Cipta Kerja memulai kerjanya pada tanggal 27 April dengan mengundang berbagai ahli, pakar, akademisi, serta pihak terkait dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk asosiasi profesi, pengusaha, dan serikat buruh. Pada saat itu, rancangan aturan ini menuai penolakan dari berbagai kalangan<sup>87</sup>, terutama dari kalangan buruh. Aksi unjuk rasa menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diselenggarakan di banyak tempat karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja dan hanya menguntungkan pengusaha<sup>88</sup>. Merespons penolakan tersebut, pada tanggal 24 April 2020, Jokowi mengumumkan penundaan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pada klaster ketenagakerjaan. Namun, penundaan tersebut hanya berlangsung selama lima bulan karena pada tanggal 25 September 2020, DPR dan pemerintah kembali membahas rancangan Undang-Undang tersebut, termasuk aturan klaster ketenagakerjaan.

---

<sup>87</sup> Kompas. 21 Maret 2023 *Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja: Disahkan Kilat, Perppu Diketok Meski Banjir Penolakan*. Diakses pada 1 Maret 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all>

<sup>88</sup> *Ibid*

Pembahasan klaster ketenagakerjaan dilakukan oleh Panja secara rinci dan intensif mulai dari tanggal 20 Mei hingga 3 Oktober 2020, selama tiga masa sidang DPR<sup>89</sup>.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dipercepat dengan dilakukannya 64 kali rapat, dua kali rapat kerja, 56 kali rapat Panja, dan enam kali rapat Timus/Timsin. Akhirnya, Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam Rapat Paripurna pada hari Senin, 5 Oktober.<sup>90</sup>

Meskipun telah diresmikan, Undang-Undang Cipta Kerja terus mendapat kritik yang meluas. Kelompok buruh telah meminta presiden untuk mencabut undang-undang tersebut, namun permintaan ini ditolak oleh Jokowi.<sup>91</sup> Tidak lama kemudian, banyak pihak mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Mulai dari kalangan pekerja, akademisi, bahkan mahasiswa. Proses uji materi aturan tersebut berlangsung lama dan baru diputuskan setahun setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, yaitu pada tanggal 25 November 2021. MK menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 itu inkonstitusional dengan syarat.

MK menilai, UU tersebut bermasalah secara formal karena proses pembahasannya tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi persyaratan keterbukaan. Dalam putusannya, MK memberikan waktu dua tahun kepada pembuat undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja.

---

<sup>89</sup> *ibid*

<sup>90</sup> *ibid*

<sup>91</sup> *ibid*

Artinya, jika tidak ada perbaikan dalam dua tahun<sup>92</sup>, Undang-Undang Cipta Kerja akan dinyatakan secara permanen inkonstitusional dengan syarat. "Jika dalam dua tahun pembuat undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka Undang-Undang atau pasal-pasal atau materi muatan Undang-Undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan.<sup>93</sup>

Setahun setelah putusan MK, pemerintah tiba-tiba menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional dengan syarat pada 30 Desember 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Perppu Cipta Kerja harus segera diterbitkan karena Indonesia dan negara lainnya sedang menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim.<sup>94</sup>

Meskipun mendapat penolakan yang besar, pembuat undang-undang tetap menggelar rapat untuk mengesahkan Perppu Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 pada tanggal 21 Maret 2023. Pengambilan keputusan terhadap Perppu Cipta Kerja dimulai dengan pembacaan laporan Badan Legislasi (Baleg) tentang hasil pembahasan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

---

<sup>92</sup> *Ibid*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid*

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh Wakil Ketua Baleg M Nurdin. Meskipun suasana rapat sempat memanas, pada akhirnya Perppu Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang No. 6/2023

Dalam kaitannya dengan Jaminan Produk Halal, maka Undang-Undang No. 6/2023 telah melakukan beberapa perubahan terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 6/2023, mencakup 32 amendemen signifikan dalam regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Berikut adalah beberapa perubahan utama dalam regulasi tersebut:

a. Prosedur penetapan kehalalan produk:

Penetapan kehalalan produk dinyatakan oleh berbagai lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk penerbitan Sertifikat Halal. Jika batas waktu penetapan kehalalan produk oleh lembaga-lembaga tersebut terlampaui, penetapan dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan Fatwa Halal, dengan batas waktu maksimal 2 (dua) hari kerja.

b. Sertifikasi halal melalui pernyataan halal:

Pelaku Usaha mikro dan kecil dapat mengajukan sertifikasi halal melalui pernyataan halal, dan penetapan kehalalan produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal dalam waktu maksimal 1 (satu) hari kerja setelah hasil pendampingan oleh Penyelenggara Pendamping Halal (PPH) diterima. BPJPH kemudian menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan penetapan tersebut

c. Pembentukan Komite Fatwa Produk Halal:

Komite ini dibentuk di bawah wewenang Menteri Agama, terdiri dari Ulama dan Akademisi, dan harus terbentuk dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun setelah pengundangan Undang-Undang.

d. Masa berlaku Sertifikat Halal:

Sertifikat Halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku kecuali ada perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH. Jika ada perubahan tersebut, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.

e. Pendampingan proses produksi halal:

Pendampingan oleh PPH harus selesai dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan sertifikasi halal disampaikan oleh pelaku usaha mikro dan kecil.

f. Layanan elektronik penyelenggaraan jaminan produk halal

Undang-undang menetapkan bahwa layanan penyelenggaraan jaminan produk halal harus menggunakan sistem elektronik yang terintegrasi dengan proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait, termasuk BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, MPU Aceh, Komite Fatwa Produk Halal, dan Pendamping PPH.

Pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal di Indonesia setelah pengesahan UU Jaminan Produk Halal (JPH) dan revisinya diatur melalui dua skema, yaitu *skema reguler* dan *self declare* (SD). Kedua skema ini menghasilkan hasil berupa sertifikat halal. Namun, diharapkan bahwa sertifikat halal dari dua skema yang berbeda ini memberikan jaminan yang setara, yakni kepastian produk halal bagi konsumen Muslim.

#### **D. Tujuan Halal dan Labelisasi**

Menurut Kotler, fungsi label dapat diringkas sebagai berikut<sup>95</sup>:

- a. Mengidentifikasi produk atau merek.
- b. Menetapkan kelas produk.
- c. Menggambarkan berbagai informasi mengenai produk, seperti produsen, tempat pembuatan, tanggal produksi, komposisi, cara penggunaan, dan petunjuk penggunaan yang aman.
- d. Mempromosikan produk melalui gambar-gambar menarik.

Pemberian label dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut<sup>96</sup>:

- a. Harga per unit (unit pricing), yang menyatakan harga per unit dari ukuran standar.
- b. Tanggal kadaluwarsa (open dating), yang menunjukkan berapa lama produk tetap layak dikonsumsi.
- c. Label informasi gizi (nutritional labeling), yang menyediakan informasi tentang nilai gizi dalam produk.

Sertifikasi dan pemberian label halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen, serta untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dengan tujuan meningkatkan pendapatan nasional. Tiga tujuan utama yang ingin dicapai adalah<sup>97</sup>:

- a. Membuat konsumen merasa diuntungkan dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum;
- b. Meningkatkan daya saing dan omset produksi bagi produsen dalam penjualan;

---

<sup>95</sup> Kotler, *loc.cit.* hal. 478

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Jakarta, 2011, hlm.56.

- c. Memberikan keuntungan bagi pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan bagi kas Negara.

Kesimpulannya adalah bahwa pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen Muslim terhadap produk yang tidak halal. Ini memberikan jaminan hukum kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Hukum Islam. Dengan adanya logo halal pada kemasan, konsumen Muslim dapat membeli produk makanan dan minuman tanpa ragu, sementara itu juga mencegah mereka dari produk yang tidak sesuai dengan prinsip halal.

## **C. Tinjauan tentang Pelaku Usaha UMKM**

### **1. Pengertian UMKM**

Di Indonesia sendiri definisi UMKM cukup banyak tergantung badan atau peraturan yang mendefinisikan UMKM tersebut. Berikut adalah contoh definisi yang diberikan.

- a. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995) mengklasifikasikan Usaha Kecil (UK) dan Usaha Mikro (UM) sebagai entitas usaha dengan kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan penjualan tahunan maksimal Rp 1.000.000.000. Sedangkan, Usaha Menengah (UM) adalah entitas usaha milik warga negara Indonesia

dengan kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 hingga Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.<sup>98</sup>

- b. Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah entitas usaha dengan 5 hingga 19 pekerja, sedangkan usaha menengah adalah entitas usaha dengan 20 hingga 99 pekerja<sup>99</sup>.
- c. Menurut Bank Indonesia (BI), UMKM adalah perusahaan atau industri yang memiliki karakteristik sebagai berikut<sup>100</sup>:
  - 1) Modal kurang dari Rp 20 juta.
  - 2) Modal yang dibutuhkan untuk satu siklus usaha sebesar Rp 5 juta.
  - 3) Aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.
  - 4) Omzet tahunan tidak lebih dari Rp 1 miliar.
- d. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 16/1994, UKM adalah perusahaan dengan kekayaan bersih maksimal Rp 400 juta
- e. Departemen Perindustrian dan Perdagangan menyatakan bahwa UMKM harus memenuhi kriteria berikut<sup>101</sup>:
  - 1) Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.
  - 2) Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta

---

<sup>98</sup> *Himpunan Undang-Undang & Peraturan UKM, Serta Kode Etik Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) Kode Etik Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia*. Jakarta: Blessing Books 2000. Hal.8

<sup>99</sup> "Mengenal UMKM: Soal Kriteria dan Jumlahnya Tembus Puluhan Juta," ed. Dwi Arjanto, *Tempo*, 12 Desember 2021, <https://bisnis.tempo.co/read/1538411/mengenal-umkm-soal-kriteria-dan-jumlahnya-tembus-puluhan-juta>. Diakses 8 Mei 2024

<sup>100</sup> Tulus T.H. Tambunan. *UMKM di Indonesia* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. hal. 6

<sup>101</sup> *Ibid.* hal. 18

Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pasal 1 angka 1 membagi definisi UMKM ke dalam tiga kategori masing-masing yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Sementara itu kriteria UMKM masing-masing Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pasal 6 dinyatakan sebagai berikut:

- a. Kriteria untuk Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria untuk Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria untuk Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Organisasi dunia lainnya memiliki kriteria yang berbeda mengenai apa itu UMKM. Misalnya Bank Dunia mengklasifikasikan UMKM ke dalam tiga kategori:

a. Usaha Menengah (*Medium Enterprise*), dengan kriteria:

- 1) Jumlah karyawan maksimal 300 orang
- 2) Pendapatan tahunan hingga \$15 juta
- 3) Total aset hingga \$15 juta

b. Usaha Kecil (*Small Enterprise*), dengan kriteria:

- 1) Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
- 2) Pendapatan tahunan tidak lebih dari \$3 juta
- 3) Total aset tidak lebih dari \$3 juta

c. Usaha Mikro (*Micro Enterprise*) dengan kriteria:

- 1) Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
- 2) Pendapatan tahunan tidak lebih dari \$100 ribu
- 3) Total aset tidak lebih dari \$100 ribu

Lain hal dengan European Commission, organisasi Eropa ini mengklasifikasikan UMKM ke dalam tiga kategori dimana tiap kategori ada satu syarat wajib dan dua syarat pilihan yang dipilih salah satu saja:

a. Usaha Menengah (*Medium Enterprise*), dengan kriteria:

- 1) Jumlah karyawan tahunan maksimal 250 orang (Wajib)
- 2) Omset Tahunan hingga € 50 juta ATAU
- 3) Total neraca tahunan hingga € 50 juta

b. Usaha Kecil (*Small Enterprise*), dengan kriteria:

- 1) Jumlah karyawan kurang dari 50 orang (Wajib)
- 2) Omset Tahunan hingga € 10 juta ATAU
- 3) Total neraca tahunan hingga € 10 juta

c. Usaha Mikro (*Micro Enterprise*) dengan kriteria:

- 1) Jumlah karyawan kurang dari 10 orang (Wajib)
- 2) Omset Tahunan hingga € 2 juta ATAU

### 3) Total neraca tahunan hingga € 2 juta

Para ahli kemudian berpendapat mengenai UMKM. Usaha, atau sering disebut sebagai kewirausahaan, menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam karya mereka, *Entrepreneurship*, adalah kegiatan kreatif yang bertujuan untuk menciptakan nilai dari hal-hal yang belum ada sebelumnya. Kewirausahaan merupakan suatu proses di mana individu menangkap dan merealisasikan peluang, tanpa terpaku pada sumber daya yang sudah ada, dan seringkali memerlukan keberanian untuk mengambil risiko yang telah dipertimbangkan dengan baik.<sup>102</sup>

Akifa P. Nayla mendefinisikan UKM atau usaha kecil menengah sebagai istilah yang digunakan untuk merujuk pada jenis usaha yang didirikan oleh individu atau kelompok kecil dan memiliki tingkat kekayaan bersih yang relatif terbatas, yaitu tidak melebihi Rp 200.000.000,00, tanpa memperhitungkan nilai tanah dan bangunan yang dimiliki.<sup>103</sup>

Febra Robiyanto menjelaskan bahwa usaha kecil dan menengah mencakup berbagai jenis entitas, termasuk pedagang, penyedia jasa, petani, peternak, industri kecil, dan lain sebagainya. Contohnya, termasuk warung di kampung, toko kelontong, koperasi serba usaha, Koperasi Unit Desa (KUD), toko serba ada, wartel, serta usaha ternak ayam.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Tejo Nurseto, "Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan Vol.1 No.1*, februari 2004, hlm. 3.

<sup>103</sup> Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*, Yogyakarta:Laksana, 2014, hal. 12.

<sup>104</sup> Febra Robiyanto, *Akuntansi Praktis untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Semarang , Studi Nusa, 2004, hlm. 5.

Tom Gibson and H. J. van der Vaart dalam paper mereka berjudul *Defining SMEs: A Less Imperfect Way of Defining Small and Medium Enterprises in Developing Countries*, mendefinisikan UMKM sebagai sebuah perusahaan formal dengan omset tahunan, dalam dolar AS, antara 10 hingga 1000 kali pendapatan nasional bruto per kapita, pada daya beli seimbang, dari negara di mana perusahaan tersebut beroperasi<sup>105</sup>.

Menurut *The American Heritage Dictionary*, seorang wirausahawan (entrepreneur) didefinisikan sebagai individu yang mengorganisir, mengoperasikan, dan menghadapi risiko untuk sebuah usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam definisi ini, kata "mengorganisir" mengacu pada pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh individu tersebut, termasuk sumber daya manusia, finansial, peralatan fisik, informasi, dan waktu. Meskipun skala usahanya mungkin kecil, pelaku usaha akan tetap menggunakan berbagai sumber daya ini. Dengan demikian, mereka secara efektif mengorganisir sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan laba. Dalam proses mengorganisir dan mengoperasikan usahanya, mereka menghadapi berbagai risiko, terutama risiko kegagalan, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Inilah yang menjadi ciri khas seorang pelaku usaha yang memiliki semangat kewirausahaan.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Dalam Bahasa Inggris, *An SME is a formal enterprise with annual turnover, in U.S. dollar terms, of between 10 and 1000 times the mean per capita gross national income, at purchasing power parity, of the country in which it operates.*

Dikutip dari Kushnir, Khrystyna. "A Universal Definition of Small Enterprise: A Procrustean bed for SMEs?" *World Bank Blog*, 11 Agustus 2010, <https://blogs.worldbank.org/en/psd/a-universal-definition-of-small-enterprise-a-procrustean-bed-for-smes>. Diakses 4 Mei 2024.

<sup>106</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*, Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 26-27

Selain

## 2. Tujuan Pelaku Usaha UMKM

Motif ekonomi adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti menjalankan usaha. Motif ekonomi seseorang untuk berusaha meliputi<sup>107</sup>:

- a. Mencari keuntungan.
- b. Memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan.
- c. Mencari kekuasaan dalam bidang ekonomi.
- d. Mendapatkan penghargaan dari pihak lain.
- e. Dorongan untuk melakukan tindakan sosial (berbagi).

Pemerintah pun bertujuan untuk memberdayakan UMKM. Tujuan pembentukan dan pemberdayaan UMKM tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya pada pasal 3 dan pasal 5. Adapun rincian tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

### ***Pasal 3<sup>108</sup>***

*Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.*

### ***Pasal 5<sup>109</sup>***

*Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:*

---

<sup>107</sup> Rika Pangesti, "Apa Tujuan Manusia Melakukan Kegiatan Ekonomi? Yuk Ketahui Jawabannya," Detik, 18 Januari 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5902920/apa-tujuan-manusia-melakukan-kegiatan-ekonomi-yuk-ketahui-jawabannya>.

<sup>108</sup> Undang-Undang No. 20/2008 tentang UMKM Pasal 3

<sup>109</sup> Undang-Undang No. 20/2008 tentang UMKM Pasal 3

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;*
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri; dan*
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.*

### **3. Hubungan Pelaku Usaha UMKM dengan Sertifikasi Halal Gratis**

Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang No. 33/2014 pasal 4, telah menetapkan kewajiban bagi semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Mulai tahun 2024, ketentuan ini harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha. Sertifikasi halal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa produk yang beredar memenuhi standar kehalalan yang diakui, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen Muslim. Pelaku usaha harus segera menyesuaikan diri dengan aturan ini, mengingat pentingnya sertifikasi halal dalam menjaga kepercayaan konsumen dan mematuhi regulasi yang berlaku. Proses ini melibatkan pemeriksaan dan verifikasi terhadap bahan baku, proses produksi, hingga produk akhir untuk memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan yang tidak halal. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu mempersiapkan segala dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah .

Dalam melaksanakan hal ini ada ketentuan mengenai hak-hak apa yang pelaku usaha dapat peroleh ataupun kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Berikut adalah hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) ataupun ketentuan-ketentuan UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU JPH

a. Hak Pelaku Usaha

Pelaku usaha berhak mendapatkan:<sup>110</sup>

- 1) Informasi, edukasi, dan sosialisasi terkait sistem JPH;
- 2) Pembinaan dalam proses produksi produk halal; dan
- 3) Layanan untuk memperoleh Sertifikat Halal secara cepat, efisien, dengan biaya terjangkau, dan tanpa diskriminasi.

b. Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal harus<sup>111</sup>:

- 1) Menyediakan informasi yang benar, jelas, dan jujur;
- 2) Memisahkan lokasi, tempat, dan peralatan untuk penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan non-halal;
- 3) Memiliki penyelia halal; dan
- 4) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib<sup>112</sup>:

- 1) Mencantumkan Label Halal pada produk yang telah bersertifikat;
- 2) Menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikat;
- 3) Memisahkan lokasi, tempat penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan non-halal;

---

<sup>110</sup> Pasal 23 UU No. 33/2014

<sup>111</sup> Pasal 24 UU No. 33/2014

<sup>112</sup> Pasal 25 UU No. 33/2014 jo. Pasal 48 UU No. 6/2023 angka 12

- 4) Memperbarui Sertifikat Halal jika terjadi perubahan komposisi bahan dan/atau proses produksi halal (PPH); dan
- 5) Melaporkan perubahan komposisi bahan dan/atau proses produksi halal (PPH) kepada BPJPH.

Pelaku usaha yang menggunakan bahan yang berasal dari bahan haram tidak diwajibkan mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Oleh karena itu, pelaku usaha tersebut harus mencantumkan keterangan bahwa produk tersebut tidak halal<sup>113</sup>.

Pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban di atas akan dikenai sanksi administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah<sup>114</sup>.

Bagi pelaku usaha UMKM maka dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis. Hal ini menjawab keluhan pedagang<sup>115</sup> selama ini karena dengan omzet sedikit maka akan sangat sulit mengurus sertifikat halal sementara kewajiban di tahun ini harus dipenuhi. Oleh karena itu pemerintah melalui UU Ciptakerja merevisi beberapa bagian UU JPB. Oleh Pasal 48 UU No. 5/2023 angka 2, maka antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu pasal baru, yaitu Pasal 4A, sehingga teksnya menjadi sebagai berikut:

:

#### ***Pasal 4A***

---

<sup>113</sup> Pasal 26 UU No. 33/2014

<sup>114</sup> Pasal 27 UU No. 33/2014 jo. Pasal 48 UU No. 6/2023 angka 13

<sup>115</sup> Redaksi VOI, "Omzet per Hari Rp300 Ribu Urus Sertifikasi Halal Rp3,2 Juta,' Keluhan Mahal dari Pedagang Mi Ayam dan Bakso," *Voice of Indonesia*, 21 September 2022, <https://voi.id/berita/211728/omzet-per-hari-rp300-ribu-urus-sertifikasi-halal-rp3-2-juta-keluhan-mahal-dari-pedagang-mi-ayam-dan-bakso>.

*(1) Untuk Pelaku Usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil.*

*(2) Pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.*

Dengan penambahan ketentuan ini maka diharapkan problema masyarakat dapat teratasi. Hal inilah yang akan dibahas dalam skripsi ini

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dalam bidang hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mengandalkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami satu atau beberapa fenomena hukum khusus dengan cara menganalisisnya<sup>116</sup>. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum sebagai sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang dihadapi<sup>117</sup>

Dalam sebuah penelitian hukum, penting untuk memusatkan perhatian pada suatu masalah tertentu beserta batasannya yang ditetapkan. Untuk itu, konsep ruang lingkup penelitian digunakan sebagai cara untuk membatasi masalah atau bidang ilmu yang akan diselidiki, sehingga memungkinkan hasil penelitian yang optimal.<sup>118</sup> Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya proses *Self Declare* pada Jaminan Produk Halal juga bagaimana proses

---

<sup>116</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 43.

<sup>117</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 29

<sup>118</sup> Suyanto, Bagong & Sutinah (ed.), *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2005. hlm 25

*Self-Declare* pada sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMK tak lupa kendala dan hambatan dalam pengajuan sertifikat halal melalui *Self Declare*?

## **A. Metode Penelitian**

Dalam bidang penelitian hukum, terdapat beragam pendekatan yang dapat digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang mengenai isu yang sedang diteliti, dengan tujuan untuk menemukan jawabannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merujuk pada pandangan bahwa hukum terdefinisi oleh apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau sebagai serangkaian aturan atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai.<sup>119</sup>

Pendekatan yuridis normatif mengacu pada pendekatan yang mendasarkan diri pada pemikiran logis positivis. Dalam pemikiran ini, hukum dilihat sebagai serangkaian norma yang tertulis, yang dibuat dan diumumkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang. Selain itu, pendekatan ini juga memandang hukum sebagai sebuah sistem normatif yang berdiri sendiri, memiliki sifat tertutup, dan terpisah dari kehidupan masyarakat, serta tidak menganggap satu sama lain sebagai norma hukum.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118

<sup>120</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. PT Ghalia Indonesia. Jakarta, 1998. Hlm. 11

Dengan menerapkan metode berpikir deduktif, yang merupakan suatu pendekatan di mana kesimpulan ditarik dari prinsip-prinsip umum yang sudah terbukti benar, kemudian diterapkan pada situasi atau kasus khusus. Metode ini melibatkan proses logis di mana informasi yang diberikan digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus dan terinci. Ini berarti bahwa dari premis atau asumsi yang luas dan umum, kita bisa menyimpulkan hal-hal yang spesifik dan terkait secara langsung dengan situasi atau kasus yang sedang diamati.<sup>121</sup>

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Dalam ranah penelitian hukum, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan, dimana melalui pendekatan tersebut, peneliti akan menggali informasi dari berbagai sudut pandang mengenai isu yang sedang diteliti untuk ditemukan jawabannya. Salah satu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>122</sup>. Pendekatan perundang-undangan melibatkan proses analisis yang komprehensif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dipertimbangkan atau ditangani<sup>123</sup>. Dalam penelitian normatif, penting untuk menggunakan pendekatan perundang-undangan karena fokusnya adalah pada berbagai aturan hukum yang menjadi inti dari penelitian tersebut.

---

<sup>121</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*. CV. Mandar Maju. Bandung 2002. Hlm 23

<sup>122</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc. cit*

<sup>123</sup> *Ibid.* hlm. 93

Dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menyusun tulisan hukum, akan digunakan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan ini menggambarkan secara detail dan bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang situasi hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, atau tentang fenomena hukum yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum deskriptif, peneliti yang melaksanakannya harus merujuk pada teori atau hipotesis yang sesuai.<sup>124</sup>

### **C. Sumber Data**

Dalam konteks penelitian, biasanya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari sumber masyarakat dan data yang diambil dari literatur. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut sebagai data primer (atau data dasar), sementara data yang diperoleh dari literatur umumnya disebut sebagai data sekunder<sup>125</sup>. Dalam penulisan ini, data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu materi yang berasal dari literatur seperti dokumen resmi, buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Data sekunder berasal dari sumber-sumber berikut:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>124</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra.Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 49

<sup>125</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12

Bahan hukum primer merupakan materi hukum utama yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum yang mengikat. Ini termasuk peraturan perundang-undangan serta semua dokumen resmi yang mengandung ketentuan hukum.<sup>126</sup>

Yang termasuk sebagai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- d. Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan
- e. Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2021 tentang Pengawas Jaminan Produk Halal
- f. Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi Lembaga Produk Halal
- g. Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Penyelia Halal

---

<sup>126</sup> L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm.31.

- h. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal UMK
- i. Keputusan Menteri Agama No. 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
- j. Keputusan Menteri Agama No. 748 Tahun 2021 Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal
- k. Keputusan Menteri Agama No. 297 Tahun 2023 Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal
- l. Peraturan BPJPH No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tarif
- m. Peraturan BPJPH No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Tata Cara Tarif
- n. Peraturan BPJPH No. 1 Tahun 2023 - Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
- o. Keputusan Kepala BPJPH No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan SJPH
- p. Keputusan Kepala BPJPH No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPJPH No. 150/2022 Juknis Pendamping PPH Self Declare
- q. Keputusan Kepala BPJPH No. 24 Tahun 2023 tentang Kurikulum Pelatihan Penyelia Halal
- r. Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal

- s. Keputusan Kepala BPJPH No. 58 Tahun 2022 Penetapan Instrumen Verval Pendamping PPH
- t. Keputusan Kepala BPJPH No. 61 Tahun 2022 tentang SOP Permohonan Sertifikat Halal BPJPH
- u. Keputusan Kepala BPJPH No. 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengelolaan
- v. Keputusan Kepala BPJPH No. 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal
- w. Keputusan Kepala BPJPH No. 81 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembayaran Layanan Sertifikasi Halal
- x. Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2023 tentang Manual SJPH Self Declare
- y. Keputusan Kepala BPJPH No. 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan Pendamping Proses Produk Halal
- z. Keputusan Kepala BPJPH No. 88 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala BPJPH No. 145/2022 tentang Pedoman Label Halal
- aa. Keputusan Kepala BPJPH No. 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala BPJPH No. 141/2021 Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder erujuk kepada materi yang memberikan analisis, penafsiran, atau penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>127</sup>. Ini mencakup juga kitab suci Al Quran dan Hadits sebagai panduan mengenai halal.. Dalam penulisan ini, sumber-sumber bahan hukum sekunder yang digunakan termasuk:

- a. Al Quran dan Hadits
- b. Buku-buku ilmiah dalam bidang hukum;
- c. Jurnal ilmiah hukum;
- d. Pendapat dari para ahli hukum;
- e. Kasus-kasus hukum;
- f. Yurisprudensi;
- g. Situs web yang berhubungan dengan materi.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, juga dikenal sebagai materi hukum tingkat ketiga, merujuk pada materi yang memberikan petunjuk atau informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. ContohL Kamus, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>127</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.* Hlm. 82

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Metode ini melibatkan penggunaan literatur dari berbagai sumber, seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya, sebagai basis untuk penelitian<sup>128</sup>. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan analisis literatur yang mencakup buku-buku hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, peraturan-perundang-undangan, putusan pengadilan, pandangan ahli, Peraturan Pemerintah, sumber-sumber online, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang relevan dengan topik skripsi dan sejenisnya. Materi hukum dikumpulkan dengan menjalani proses inventarisasi dan identifikasi peraturan-perundang-undangan, serta dengan mengklasifikasikan dan menata bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian yang ditetapkan. Sebagai hasilnya, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi ini dilakukan melalui proses membaca, menganalisis, mencatat, dan membuat ulasan dari berbagai bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian<sup>129</sup>.

#### **E. Analisis Data**

Menurut Prasetya Irawan, analisis data melibatkan transformasi data menjadi informasi yang lebih bermakna. Data merupakan hasil pencatatan, sementara informasi merujuk pada makna dari pencatatan tersebut<sup>130</sup>. Analisis data, sebagai tahap lanjutan dari proses pengolahan data, memerlukan kehati-hatian dan

---

<sup>128</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.3.

<sup>129</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit* hlm. 95

<sup>130</sup> Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, STIA LAN, Jakarta, 2000, hlm.28-29.

dedikasi yang optimal dari seorang peneliti<sup>131</sup>. Metode analisis data yang diterapkan adalah metode kualitatif. Analisis data kualitatif, sesuai dengan definisi dari Soerjono Soekanto, adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi dan analisis dari apa yang diungkapkan oleh subjek penelitian baik secara tertulis maupun melalui perilaku mereka<sup>132</sup>. Dengan menggunakan metode analisis ini, penulis akan menyelidiki permasalahan penelitian dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang objektif.

---

<sup>131</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 144

<sup>132</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019, hlm.83.